



PENETAPAN

Nomor 151/Pdt.G/2022/PA.TALU



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat tinggal Kabupaten Pasaman Barat, Selanjutnya disebut sebagai, sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

Termohon, tempat tinggal di Kabupaten Pasaman Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tanggal 14 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu pada tanggal 16 Maret 2022, dengan register perkara Nomor 151/Pdt.G/2022/PA.TALU. mengajukan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 1995 M/ 5 Rabiul Awal 1416 H, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan Akta Nikah Nomor: xxxxxtertanggal 31 Agustus 1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon yang beralamat Kabupaten Pasaman Barat sampai berpisah;
3. Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
4. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak bulan April 2021 rumah tangga Pemohon dan

Hal. 1 dari 5 hal. Penetapan Nomor 151/Pdt.G/2022/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;

- a. Termohon kurang menghargai dan menghormati Pemohon sebagai suami Termohon seperti Termohon kurang mendengarkan ucapan Pemohon dan lebih mendengarkan ucapan pihak ketiga (tetangga) daripada ucapan Pemohon sebagai suami Termohon;
 - b. Termohon sering menyakiti Pemohon dengan perkataan Termohon yang selalu menyinggung Pemohon dan selalu curiga dengan Pemohon bahkan Termohon pernah menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain tanpa bukti;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semakin lama semakin memuncak, akhirnya pada bulan November 2021 Pemohon pergi sendiri dari rumah milik sendiri karena Pemohon dan Termohon bertengkar yang disebabkan Termohon lebih mendengarkan ucapan orang lain daripada ucapan Pemohon sebagai suami Termohon sendiri hingga Pemohon sudah tidak tahan lagi, maka sejak saat itu Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 5 bulan lamanya;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon dengan cara menemui anak Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Termohon tidak ada l'tikad baik untuk mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan sekarang Pemohon sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Termohon;
7. Bahwa sebab-sebab di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, maka Pemohon mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;
8. Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 5 hal. Penetapan Nomor 151/Pdt.G/2022/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Talu.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah, meskipun menurut surat panggilan Nomor 151/Pdt.G/2022/PA.TALU. yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis telah memberikan nasehat kepada Pemohon untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang kemudian Pemohon menyatakan akan mencabut gugatannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan, selengkapya telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk Berita Acara Sidang dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan akan mencabut gugatannya, sesuai ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv pada dasarnya Pemohon dapat mencabut gugatannya dan pencabutan dapat dilakukan di muka sidang, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat pencabutan perkara oleh Pemohon dapat dikabulkan;

Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan Nomor 151/Pdt.G/2022/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian untuk tertib perkara ini, maka Majelis memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan gugatan ini dari buku register perkara Pengadilan Agama Talu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 151/Pdt.G/2022/PA.TALU dari Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Talu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Ramadhan 1443 Hijriyah oleh kami Marfiyunaldi. S. Sy. sebagai Ketua Majelis Muhammad Tambusai Ad Dauli, S.H.I., M.H.I dan Mi'rajun Nashihin, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Replanheroza, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 4 dari 5 hal. Penetapan Nomor 151/Pdt.G/2022/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Marfiyunaldi, S. Sy

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhamad Tambusai Ad Daully, S.H.I.,M.H.
Panitera Pengganti,

Mi'rajun Nashihin, S.Sy.

Drs. Defrizal

Rincian biaya:

1. PNBP	:	Rp.	70.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	300.000,-
4. Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp.	430.000,-

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan Nomor 151/Pdt.G/2022/PA.TALU